MEMORANDUM OF AGREEMENT
(NOTA KESEPAKATAN)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

PT. SATWA INDO PERKASA

2024

PT. Satwa Indo Perkasa

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor: B-879/Un. 06/FST/BK.00/4/2024

DENGAN

PT. SATWA INDO PERKASA
Nomor: 01/Mou/BFH-SIP/III/2024

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Dusun Sumbarrang Desa Borong Pala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.** masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S,T., M.Arch., Ph.D., I.A.I.** Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beralamat di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Ir. Untung Eko Purnomo** selaku Manager PT. Satwa Indo Perkasa beralamat di Dusun Sumbarrang Desa Borong Pala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Satwa Indo Perkasa selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN

Kerjasama dilakukan atas dasar keinginan bersama untuk saling membantu dan saling memberikan manfaat terkait dengan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi guna memenuhi kebutuhan dan atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan persamaan hak dan kewajiban dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan dari masing-masing **PIHAK**
2. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Implementasi Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya, fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak
2. Program-program kerjasama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** adalah Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan atau Pengembangan Sektor Peternakan di Sulawesi Selatan, antara lain:
 a. Pendidikan
 - Magang
 - PKL (Praktek Kerja Lapangan)
 - Praktikum/Praktek Lapang
 - Seminar/Kuliah Umum/Workshop
 - Peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, sosial dan pemerintahan

 b. Penelitian
 - Kolaborasi dalam penelitian dan atau publikasi ilmiah
 - Pengembangan riset sektor peternakan

 c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pelaksanaan study banding antar **PARA PIHAK**
 - Pengabdian Masyarakat dosen dan atau mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan di wilayah Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Bone

 d. Bidang lain sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan menyediakan sumber daya manusia dan atau sarana prasarana serta memberikan alih pengetahuan sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU**
3. **PARA PIHAK** melakukan uji terhadap laporan yang disusun sebagai hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan logo dan nama **PIHAK KESATU** pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.
5. **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PIHAK** sehingga tidak menggangu penyelenggaraan tugas pokok masing-masing

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kelender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat

Pasal 6
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjsama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang telah disepakati dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
PENGESAHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Manager PT. Satwa Indo Perkasa dan 1 (satu) rangkap untuk Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pasal 10
PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sebenarnya

PIHAK KEDUA **PT. SATWA INDO PERKASA** **MANAGER,**	**PIHAK KESATU** **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI** **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI** **ALAUDDIN MAKASSAR** **DEKAN,**
SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL B24A4ALX119247880	SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 15601ALX119247879
IR. UNTUNG EKO PURNOMO	**Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S,T., M.Arch., Ph.D., I.A.I.**